BAB IV

ANALISA HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK MAKELAR DALAM JUAL BELI BESI TUA DI PASAR LOAK SURABAYA

Islam berpandangan bahwa manusia memiliki dorongan-dorongan yang merupakan fitrah dan instink sosial, diantara fitrah dan instink itu adalah ingin memiliki harta, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, inilah yang mendorong manusia untuk melakukan usaha dan bekerja.

Kalau usaha dan bekerja mempunyai artian yang luas, maka pembuat syara' tidak memberikan batasan suatu usaha, namun hanya membatasinya dengan sesuatu yang tidak merugikan manusia itu sendiri. Pembuat syara' melarang sesuatu usaha yang dapat merugikan dirinya maupun orang lain.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya, seorang melakukan usaha dengan bekerja sebagai makelar, yaitu suatu pekerjaan yang menghubungkan antara penjual dengan pembeli guna melancarkan adanya jual beli, dan dari pekerjaan ini akan mendapatkan imbalan jasa atau komisi yang telah disepakati .pm10 bersama sebelumnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagaimana telah diuraikan dalam bab sebelumnya, yakni bab III praktek makelar dalam jual beli besi tua di Pasar Loak Surabaya. Dalam kenyataannya terdapat hubungan diantara para pihak, yaitu hubungan makelar dengan penjual dan antara makelar dengan pembeli, dan juga mengenai makelar yang bertindak atas nama penjual dan atas nama pembeli dari barang yang bertindak atas nama penjual dan atas nama pembeli dari barang yang ditransaksikan, sebagai penghubung yang diberi amanat dan kepercayaan oleh pihak penjual maupun pembeli untuk mengurus segala sesuatu yang berkenaan dengan transaksi jual beli tersebut, maka makelar bertanggung jawab untuk mengurus segala keperluan yang berhubungan dengan kemakelarannya mulai dari mencari penjual maupun pembeli sampai pada selesainya mengenai transaksi jual beli besi tua tersebut.

Dari semua uraian di atas, maka praktek makelar di dalam jual beli besi tua tersebut merupakan suatu hal yang penting dan banyak manfaatnya dalam kepentingan masyarakat. Oleh karena membawa manfaat maka berarti kemaslahatan juga akan ada, hal ini sesuai dengan hukum Islam, yang menghendaki kemaslahan dan menghindari terjadinya kerusakan yang mana dalam hal ini berdasarkan pada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

المصلحة المرسلة dikarenakan manfaat serta kebaikannya tidak disinggung-singgung oleh nash untuk dikerjakan atau ditinggalkan akan tetapi apabila dikerjakan akan mendatangkan manfaat.

Makelar memberikan manfaat pada orang banyak (masyarakat), yaitu memperlancar sirkulasi perekonomian masyarakat khususnya dalam hal ini memperlancar adanya transaksi jual beli besi tua. Disamping keuntungan material yang diperolehnya, merekapun berarti juga melakukan perbuatan perintah Allah agar manusia melaksanakan hidup tolong menolong untuk berbuat kebajikan dan taqwa. Akan tetapi ada syarat yang harus diperhatikan, yaitu apa yang dikerjakan dan cara kerjanyapun benar-benar sejalan dengan tujuan utamanya, artinya melakukan praktek makelar dengan tidak mengandung unsur-unsur larangan syara', dan mematuhi perjanjian yang telah ditetapkan sebelumnya.

Mengenai praktek makelar jual beli besi tua dikawasan Pasar Loak Surabaya dapat dianalisis melalui beberapa sudut pandang, yaitu :

1. <u>Fakta adanya hubungan antara makelar dengan penjual dan hubungan makelar dengan pembeli</u>

Seperti diuraikan pada bab III bahwa terdapat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hubungan antara makelar dengan penjual dan antara makelar dengan pembeli. Hubungan makelar dengan penjual yaitu makelar oleh pemilik barang (besi tua) telah dikuasakan untuk menjualkan barangnya. Dalam hubungan tersebut, mak amanat dari si penjual diberikan sepenuhnya kepada makelar untuk mengurus segala sesuatu yang berkenaan dengan transaksi jual beli besi tua tersebut. Demikian pula hubungan makelar dengan pembeli, yaitu pembeli telah menyerahkan kemauannya kepada perantara untuk membeli besi tua.

Dengan adanya fakta hubungan antara makelar dengan penjual dan makelar dengan pembeli tersebut dapat diasumsikan bahwa terdapat hubungan kerjasama diantara para pihak tersebut, yang mana kerja sama yang saling menguntungkan para pihak tersebut dalam batas-batas yang telah ditentukan dalam ajaran Islam tanpa adanya saling menjatuhkan yang akan merugikan pihak lain.

Adapun mengenai manfaat kerjasama tersebut, maka dapat terealisir tujuan yang telah diinginkan oleh para pihak. Di pihak penjual maupun pembeli adalah terwujudnya proses transaksi jual beli besi tua, sedang pihak makelar akan menerima komisi dari hasil jual jasanya, dengan demikian semangat dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukan kerja dan tidak sia-sia sehingga akhirnya yang dihasilkannya pun akan berkualitas baik, hal ini akan berpengaruh terhadap kesejahteraan dalam tingkat pendapat mereka.

Dalam keadaan semacam di atas maka Islam membenarkan, karena Islam menganjurkan adanya kerja sama yang saling menguntungkan para pihak, yang tentunya kerja sama tersebut didasarkan atas ajaran dan kaidah syara' sebagai mana firman Allah SWT, dalam surat Al-Maidah ayat 2 :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya : "Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran". (Q.S. 5 : 2)

2. Peranan Makelar dalam jual beli besi tua

Data-data yang diperoleh dari peranan makelar dalam jual beli besi tua adalah makelar mempunyai peranan dalam menumbuhkan daya tarik terhadap penjual dan pembeli untuk mengadakan transaksi jual beli besi tua. Seringkali dalam prakteknya, minat penjual dan pembeli makin kuat dengan adanya makelar yang berpartisipasi di dalam transaksi jual beli tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagaimana pada uraian terdahulu bahwa di dalam hal transaksi jual beli, maka makelar bertindak atas nama pembeli atau atas nama penjual dan barang yang ditransaksikan.

Dalam hal makelar bertindak atas nama penjual ada dua macam, yaitu makelar di datangi penjual dan makelar mendatangi penjual, demikian juga dalam hal makelar bertindak atas nama pembeli juga da dua macam yaitu pembeli mendatangi makelar dan makelar mendatangi pembeli.

Dilihat dari segi peranannya, maka peran makelar tersebut tidak merugikan pihak penjual dan pihak pembeli, akan tetapi justru membantu beban. Sebab sebagai penghubung yang telah diberi kepercayaan oleh penjual maupun pembeli untuk mengurus segala sesuatu yang berkenaan dengan transaksi jual beli besi tua, maka makelar bertanggung jawab untuk mengurus segala keperluan yang berhubungan dengan sistem kemakelarannya, yaitu mulai mencari penjual maupun pembeli sampai selesainya transaksi jual beli besi tua tersebut.

- Sistem makelar dalam jual beli besi tua

  a. Cara mencari penjual dan pembeli

     Data-data yang diperoleh dari cara mencari penjual dan pembeli adalah untuk mencari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penjualan dan untuk pembeli, ada beberapa cara diantaranya dengan cara mencari informasi dari kenalan-kenalan yang tahu tentang adanya barang yang banyak dibutuhkan oleh penjual maupun pembeli, atau dari sesama makelar itu sendiri, memberikan informasi ada pembeli yang sangat membutuhkan barang (besi tua) itu. Cara-cara tersebut diperbolehkan dalam Islam, selama kedua belah pihak saling memberi, diberi informasi tentang adanya penjual maupun pembeli yang mencari barang tersebut membagi penghasilannya pada yang memberi informasi. Demikian juga apa yang dipraktekkan para makelar jual beli besi tua di pasar loak Surabaya. Meskipun orang yang memberi informasi saja tidak ikut kerja, akan tetapi tetap diberi bagian komisi oleh para makelar.

b. Cara mempengaruhi penjual dan pembeli

Sebagaimana diuraikan pada bab III, bahwa makelar dalam mempengaruhi penjual maupun pembeli menggunakan cara apa saja asalkan dapat meyakinkan penjual maupun pembeli agar mempunyai minat yang besar untuk menjual maupun membeli barang yang dipromosikan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun praktek makelar dalam jual beli besi tua yang kami teliti, dalam cara mempengaruhi penjual maupun pembeli, dilakukan dengan sikap ramah sopan dan tahu situasi dan kondisi sehingga tidak menimbulkan pertentangan antara makelar dengan penjual maupun pembeli. Dengan demikian, maka praktek ini kalau ditinjau dari hukum Islam tidak menyimpang.

c. Cara menawarkan dan menetapkan harga pada penjual maupun pembeli

Mengenai proses tawar menawar pada jual beli besi tua ini adalah sebagaimana jual beli pada umumnya, yaitu untuk menentukan harga akhir. Dalam proses tawar menawar ini makelar menawarkan kepada penjual maupun pembeli dilakukan dengan sikap ramah, lemah lembut dan sangat menarik kalau berbicara.

Dalam proses tawar menawar untuk menetapkan harga akhir kita diberi kebebasan selama hal tersebut tidak menyimpang dengan aturan yang ada (ajaran Islam). Akan tetapi dari fakta yang ada untuk menetapkan harga akhir tersebut ada sebagian makelar yang tidak mengikuti aturan yang ada, yaitu aturan Islam,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh karena itu dalam melaksanakan kemakelarannya semestinya terkait dengan aturan hukum Islam, tetapi dalam kenyatannya ada seorang makelar sebut saja si A yang meraih dalam proses untuk suatu penetapan harga akhir dengan penjual maupun dengan pembeli, muncul makelar lain yang ingin menggagalkan terjadinya transaksi jual beli besi tua tersebut baik dengan melalui penjualnya maupun melalui pembelinya, yaitu kalau melalui penjual makelar yang lain tersebut menunjukkan pembeli yang mau membeli besi milik penjual tersebut dengan harga lebih tinggi dari pembeli pertama. Sedang kalau melalui pembeli, makelar menawarkan barang pada pembeli dimana harga barang tersebut lebih rendah dari barang yang ditawarkan oleh makelar yang pertama.

Sebelum pembeli dan makelar menemukan kata sepakat dalam melakukan transaksi tentunya mereka terlebih dahulu masih melakukan tawar menawar untuk menentukan harga terakhir apabila barang tersebut tidak cocok atau harganya terlalu tinggi maka pembeli dapat membatalkan transaksinya. Apabila pembeli sudah menemukan kata sepakat dengan makelar dan barang yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diinginkan sudah cocok maka transaksi dapat dilakukan. Akan tetapi bila pembeli merasa dirugikan sesudah melakukan transaksi maka hal ini merupakan kesalahan dari pembeli itu sendiri. Jadi tidak dapat membatalkan adanya transaksi dikarenakan pembeli sebelumnya sudah melihat barang, melakukan tawar menawar serta diberi kebebasan untuk membeli sendiri pada penjual tanpa melalui makelar terkecuali apabila peran makelar mencegat pembeli sebelum pembeli tersebut masuk kedalam pasar loak, apabila makelar melakukan hal demikian, maka tidak diperbolehkan oleh hukum Islam karena takut ada unsur penipuan terhadap pembeli yang tidak tahu terhadap harga umum yang ada di pasar loak.

Jadi kalau dilihat dari cara kerja sebagaimana dalam proses tawar menawar sebagaimana yang diuraikan diatas terdapat penyimpangan dari hukum Islam. Sebab Islam melarang menawar sesuatu yang menjadi tawaran saudaranya kecuali apabila ia memberi izin atau meninggalkannya.

Sebagaimana hadits Nabi SAW yang diuraikan pada Bab II.

d. Cara mengatur besar kecilnya komisi makelar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan penelitian yang telah penulis laksanakan di kawasan pasar loak mengenai cara pengaturan besar kecilnya komisi makelar yang diperoleh dari penjual maupun pembeli tergantung makelar dengan pembeli.

Adapun pengaturan pembagian komisi diantara makelar itu sendiri dihitung menurut berat ringannya pekerjaan yang dilakukan dan pembagian komisi tersebut diusahkan dengan seadil-adilnya, apabila ada salah satu dari makelar tidak puas terhadap pembagian tersebut biasanya diselesaikan dengan secara kekeluargaan.

Dengan demikian cara mengatur besar kecilnya komisi makelar dengan penjual maupun dengan pembeli di dalam transaksi jual beli besi tua tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam. Demikian juga dengan cara pengaturan pembagian komisi diantara makelar itu sendiri adalah sesuai dengan ajaran Islam.

Sebagaimana yang diuraikan pada bab II makelar menurut pandangan hukum Islam adalah membantu penjual atau pembeli, jadi harus mengikuti peraturan yang ada di dalam jual beli. Disebabkan makelar statusnya menjadi pembantu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penjual atau pembeli di dalam melakukan transaksi. Jadi makelar harus mengikuti peraturan sebagai subyek dari pada jual beli.

Setelah mengetahui tentang cara mengatur besar kecilnya komisi makelar apabila dikaitkan dengan hukum Islam sesuai, karena didalam prakteknya didasarkan pada ketentuan yang ada. Walaupun dalam penelitian, beberapa responden yang memberikan keterangan pada penulis, bahwa pada perjanjian mengenai pengaturan masalah komisi di buat secara lisan atau atas kehendak yang berlaku.

Sikap saling percaya mempercayai dan berprasangka baik diantara sesamanya masih melekat dalam pergaulan hidup masyarakat, maka jelaslah bahwa perjanjian peraturan komisi pada umumnya masih patuh pada ketentuan adat setempat.

3. <u>Penyelesaian Perselisihan antara makelar dengan penjual, makelar dengan pembeli dan antara makelar itu sendiri</u>

Sebagaimana telah diuraikan pada bab III bahwa perselisihan yang terjadi diantara para pihak (makelar, penjual dan pembeli) disebabkan oleh sewenang-wenangnya melalaikan tugas (kewajiban). Penyebab perselisihan tersebut, antara lain : yaitu :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penjual maupun pembeli tidak dapat memenuhi komisi yang telah dijanjikan sebelumnya kepada makelar, pembagian komisi yang dirasa belum adil diantara sesama makelar itu sendiri.

Setelah mengamati beberapa sebab terjadinya perselisihan tersebut, maka penulis berpendapat bahwa hal itu terjadi disebabkan para pihak tersebut dalam melakukan kewajiban masing-masing. Tidak sesuai dengan tujuan Islam, yaitu dalam melakukan kerjasama seorang yang telah diberi kepercayaan tidak boleh sewenang-wenang melalaikan kewajiban.

Adapun mengenai cara penyelesaian perselisihan yang terjadi antara para pihak tersebut dalam prakteknya dipasar loak Surabaya, adalah dilakukan dengan jalan mengadakan perundingan diantara mereka yang ditengahi oleh seorang yang dianggap memimpin dalam kelompok makelar tersebut. Dan selama ini perselisihan dapat diatasi dengan secara kekeluargaan diantara para pihak tersebut. Dengan demikian cara penyelesaian perselisihan tersebut sesuai dengan hukum Islam, sebab sudah sejak dini Islam telah menganjurkan perdamaian dan melarang perselisihan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id